

- 2) Membina masyarakat dengan mengadakan sosialisasi-sosialisasi mengenai perbankan syari'ah bahwasanya bunga dan bagi hasil sangatlah berbeda.
- 3) Untuk mengetahui tingkat kejujuran para anggota mengenai laporan usahanya, maka pihak KJKS BMT al Fath mendatangi anggota pembiayaan tersebut secara berkala sehingga dapat diketahui tingkat perkembangan usaha yang sesungguhnya.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA ANGGOTA ATAU CALON ANGGOTA KJKS BMT AL FATH

A. Analisis Sistem Operasional Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS BMT al Fath Pesagen Kecamatan Gunungwungkal Pati

Lembaga keuangan syari'ah merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan yang sering disebut dengan akad. Salah satunya adalah akad *mudharabah*, yaitu pembiayaan yang mempunyai peran sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama sebagai *shahibul maal*, yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola). Kemudian keuntungan usaha tersebut dibagi menurut kesepakatan awal yang dituangkan dalam kontrak.¹

Dalam lembaga keuangan syari'ah pada KJKS BMT al Fath juga menjalankan akad pembiayaan *mudharabah*. Keberadaan KJKS BMT al Fath merupakan salah satu usaha untuk memenuhi

¹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm 33

keinginan, khususnya bagi umat Islam dan masyarakat di sekitarnya yang menginginkan jasa layanan syari'ah untuk mengelola perekonomiannya yakni, dalam bentuk pembiayaan. KJKS BMT al Fath merupakan lembaga swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat.

Keberadaan kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT al Fath kepada masyarakat terutama kepada anggotanya, tentunya sangat berperan dalam membantu permodalan sektor perekonomian informal seperti usaha anggota KKS BMT al Fath, sehingga berperan serta dalam menumbuhkan perekonomian rakyat. KJKS BMT al Fath mempunyai persyaratan khusus untuk menganalisis para anggota dalam hal pembiayaan *mudharabah*, hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Khumaidi (Kabag Operasional) bahwa :

Hal yang pertama kali yang dilakukan anggota apabila akan mengajukan pembiayaan di KJKS BMT al Fath adalah dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh KJKS BMT Al Fath, kemudian melengkapi formulir tersebut dengan syarat yang telah ditentukan KJKS BMT al Fath. Data yang masuk segera dianalisa dan bagian marketing segera melakukan survey ke tempat tinggal, tempat usaha, dan jaminan yang

kejujuran nasabah dalam hal melaporkan laporan keuangan kepada BMT terkadang untung namun dalam laporan dikatakan rugi, tapi tidak semua anggota seperti itu, dan yang selanjutnya, sebagian besar penerima pembiayaan adalah pengusaha menengah ke bawah, hanya mencatat laporan laba rugi hanya sederhana, bahkan kadang tidak ada.¹¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya hambatan yang dihadapi oleh KJKS BMT al Fath adalah:

- 1) Pembayaran angsuran yang kurang lancar
- 2) Tingkat pemahaman masyarakat mengenai bagi hasil yang disamakan dengan praktik bunga
- 3) Kejujuran nasabah dalam pembuatan laporan keuangan
- 4) Kurangnya *skill* dalam manajemen pembuatan pembukuan

Sehingga solusi yang dapat dilakukan oleh KJKS BMT al Fath adalah dengan cara:

- 1) Memberlakukan denda kepada anggota ketika ada anggota yang melakukan keterlambatan pembayaran setelah jatuh tempo.

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Sulistyono, bagian kabag. Pembiayaan

Akan tetapi, ada beberapa hambatan yang dialami oleh pihak KJKS BMT al Fath dalam memberikan pembiayaan *mudharabah*, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Khumaidi selaku Kabag. Operasional.

Hambatan yang dihadapi oleh KJKS BMT kami, seperti yang dihadapi oleh kebanyakan BMT maupun lembaga keuangan lainnya yaitu mengenai keterlambatan pembayaran angsuran yang dilaksanakan oleh anggota, ya tidak semua calon anggota terlambat membayar angsuran, hanya sebagian kecil saja, kebanyakan mereka beralasan karena usahanya sepi, atau dana yang akan digunakan untuk membayar angsuran digunakan untuk kebutuhan mendadak dan alasan lainnya. Dari pihak kami berusaha memahami alasan mereka, karena mengingat sebagian besar mereka adalah pengusaha yang rata-rata menengah ke bawah, jadi kadang lancar kadang juga sepi.¹⁰

Kemudian menurut bapak Sulistyono selaku Kabag Pembiayaan beliau menuturkan bahwasanya hambatan yang dihadapi KJKS BMT al Fath dalam pembiayaan *mudharabah* adalah:

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai sistem bagi hasil sehingga menganggap bahwa, meminjam di BMT sama dengan meminjam di Bank konvensional yaitu adanya bunga atas pinjaman tersebut,. Kemudian

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Khumaidi, bagian Kabag Operasional

dimiliki oleh nasabah dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran data-data yang diajukan oleh nasabah.

Dari uraian yang disampaikan oleh Bapak Khumaidi selaku Kabag Operasional dapat disimpulkan bahwasanya KJKS BMT al Fath menerapkan sistem operasional yang harus dilengkapi anggota ketika mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad *mudharabah* adapun persyaratan khusus berkaitan dengan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh anggota adalah:²

1. Menjadi anggota Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah al Fath
2. Mengisi lembar permohonan yang telah disediakan oleh KJKS BMT al Fath.

Dengan mencantumkan identitas pemohon pembiayaan, besarnya jumlah permohonan pembiayaan, jangka waktu angsuran, analisis kekayaan, dan kelayakan usaha.

3. Melengkapi persyaratan yaitu:
 - Fotocopy Foto kopi KTP Suami/ Istri
 - Fotocopy KK (Kartu Keluarga)

² Hasil wawancara dengan bapak Khumaidi Kabag Operasional, pada tanggal 19 April 2014 pukul 14.30 WIB

- Fotocopy surat-surat jaminan
4. Mempunyai usaha yang jelas
 5. Bersedia di survey, tempat usaha, tempat tinggal, dan jaminan
 6. Bersedia mematuhi peraturan yang berlaku di KJKS BMT al Fath

KJKS BMT al Fath juga melakukan penilaian dalam hal pemberian pembiayaan *mudharabah* yaitu:³

- a. Melihat 3 K, Karakter orangnya, Kemampuan membayarnya dan Kelangsungan usahanya.
- b. Penilaian usaha yang meliputi:
 - *Performance*: lama berusaha, reputasi usaha, usia, administrasi usaha, status tempat tinggal, dan status usaha.
 - Status jaminan

Dalam melaksanakan penyaluran pembiayaan, KJKS BMT al Fath menetapkan adanya kualifikasi-kualifikasi tertentu yang dijalankan untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan yang sehat. Sebelum KJKS BMT al Fath mencairkan dana pembiayaan,

³ *Ibid*

Pendapat yang sama juga yang dirasakan oleh anggota lainnya yang melakukan pembiayaan *mudharabah*, mereka merasakan peningkatan pendapatan setelah mereka melakukan pembiayaan *mudharabah* di KJKS BMT al Fath. Bahkan modal yang diperoleh bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup saja, melainkan juga untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih berkembang dan meningkat.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada uraian di atas, di sinilah akad pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan oleh KJKS BMT al Fath Pesagen Gunungwungkal Pati, telah berjalan sesuai dengan tujuan didirikannya KJKS BMT al Fath yaitu mengembangkan ekonomi umat. Khususnya pada program pembiayaan *mudharabah*, karena dengan adanya produk pembiayaan ini, adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban anggota KJKS BMT al Fath yang menjalankan usaha, dalam hal masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya.

memberikan pengarahan-pengarahan kepada anggota secara berkala.

Oleh karena itu penulis dapat mengatakan bahwa, pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan oleh KJKS BMT al Fath, dapat membantu meningkatkan pendapatan bagi para anggota yang menerima pinjaman.

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Ali Masduki Pesagen Rt 01/01Gunungwungkal, yang menjalankan usahanya dibidang pertanian, yang mana pendapatan tetap yang diperoleh setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT mengalami peningkatan. Yang awalnya pendapatan diperoleh hanya berkisar Rp. 3.800.000 akan tetapi, setelah mendapatkan pembiayaan dapat mengalami peningkatan menjadi Rp. 4.700.000 per bulan. Beliau mengalokasikan dana pembiayaan yang diperoleh dari KJKS BMT al Fath untuk digunakan dalam sektor pertanian, yaitu digunakan untuk membeli benih tanaman yang lebih bagus, dan membeli peralatan yang diperlukan dalam bertani agar tidak menyewa dengan orang lain lagi.

pihak KJKS BMT al Fath melakukan survey terhadap tempat tinggal, usaha, dan juga jaminan dari anggota, terkadang rumah, usaha dan jaminan yang tidak dalam satu tempat, meskipun demikian pihak KJKS BMT al Fath tetap melakukan survey, terhadap ketiga hal tersebut. Selain itu survey juga dilakukan untuk mengetahui karakter, kapasitas, kemampuan keuangan dan juga hambatan-hambatan yang dihadapi calon anggota tersebut.

Dengan adanya kualifikasi yang diterapkan oleh KJKS BMT al Fath tersebut pada dasarnya KJKS BMT al Fath telah menjalankan prinsip keyakinan yaitu:

- 1) *Character*: pemberian pembiayaan bagi peminjam atas dasar kepercayaan, yaitu KJKS BMT al Fath beranggapan bahwa peminjam mempunyai sifat-sifat positif dan kooperatif.
- 2) *Capacity*: penilaian ini ditujukan kepada *mudharib* untuk mengetahui kemampuan dalam hal melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang selama ini mereka lakukan.
- 3) *Capital*: modal sendiri yang dimiliki oleh *mudharib*

4) *Collateral*: kondisi barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau *mudharib* sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.

Apabila pengajuan sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh KJKS BMT al Fath, maka dana pembiayaan akan segera dicairkan, dan anggota untuk berikutnya mengangsur pokok pembiayaan serta menyerahkan bagi hasil dari pendapatan usaha yang dijalankan nasabah sesuai dengan akad perjanjian.

Dalam hal ini KJKS BMT al Fath memberikan pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 5.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000, adapun bagi hasil yang diterapkan dalam KJKS BMT al Fath kaitannya dengan pembiayaan *mudharabah* adalah sebesar 30% untuk anggota dan 70% untuk pihak KJKS BMT al Fath. Bentuk angsuran yang diterapkan oleh KJKS BMT al Fath adalah dengan cara angsuran atau dengan cara pembayaran per jatuh tempo. Adapun jaminan yang diberikan anggota kepada pihak KJKS BMT al Fath, dapat berupa BPKB, sertifikat tanah,

mempunyai usaha toko yang cukup berkembang, akan tetapi beliau mengajukan pembiayaan dengan alasan ingin membuat dan membangun cabang toko yang beliau miliki, dan dengan melakukan pembiayaan di KJKS BMT al Fath keinginan beliau terealisasi dengan membuka cabang toko baru, dan beliau juga melengkapi barang dagangannya dengan berbagai macam produk yang dibutuhkan pembeli, dan beliau juga mengalami peningkatan dalam hal penghasilan yang didapat setiap bulannya.

Dari beberapa uraian di atas, dapat diketahui bahwa dengan adanya pembiayaan *mudharabah* dapat memberikan peningkatan kepada para anggota KJKS BMT al Fath yang melakukan usaha. Apabila dilihat dari hal tersebut, maka dalam program pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada KJKS BMT al Fath Pesagen Gunungwungkal Pati, dapat dikatakan berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan usahanya. Namun peran KJKS BMT al Fath, tidak cukup hanya sekedar memberikan pembiayaan, akan tetapi pihak KJKS BMT al Fath juga harus memberikan pendampingan dan pembinaan dengan

dengan melakukan mendapatkan dana dari KJKS BMT al Fath dapat berkembang menjadi rumah makan yang ukurannya juga lebih luas dibandingkan dengan usahanya yang dulu, dan beliau juga sudah mempunyai karyawan 2 orang.

Melihat kondisi tersebut, untuk saat ini program pembiayaan *mudharabah* yang terlaksana boleh dikatakan ada hasilnya walaupun tidak seberapa. Dan hasil tersebut juga tidak lepas dari adanya bimbingan dan pengarahan dari pihak KJKS BMT al Fath.

Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Sulastri Purworejo Rt 2/2 Purworejo Margoyoso Pati, yang juga berprofesi sama dengan bapak Supriyanto, yang mempunyai usaha rumah makan, yang mempunyai pendapatan Rp. 2.800.000 per bulannya setelah mendapatkan dana pembiayaan menjadi Rp. 3.760.000. Sehingga dapat dikatakan ada perubahan yang cukup besar ketika melakukan transaksi pembiayaan dengan akad *mudharabah*.

Berbeda dengan Ibu Rosalia widiarti Jomlang Rt 5/4, yang sudah mempunyai penghasilan besar setiap bulannya yaitu Rp.6.800.000 menjadi Rp.8.000.000 perbulannya, beliau

atau bangunan, dan dapat pula berupa simpanan berjangka.⁴ KJKS BMT al Fath juga mempunyai ketentuan, apabila anggota mengajukan pembiayaan melalui kantor cabang maka besarnya pembiayaan tidak boleh melebihi Rp.5.000.000. Apabila pengajuan pembiayaan lebih dari Rp. 5.000.000, maka harus melalui manajer pusat hal tersebut disampaikan oleh Bapak Abdurrohman selaku Manajer pusat beliau menuturkan:

Untuk yang mengajukan permohonan pembiayaan di kantor cabang, apabila ada anggota yang mengajukan pembiayaan ada batasannya yaitu tidak lebih dari Rp. 5.000.000, tetapi apabila permohonan lebih dari Rp. 5.000.000, harus mendapatkan persetujuan dari kantor pusat. Tetapi, pada dasarnya prosedur pengajuan di kantor cabang ataupun pusat adalah sama.

Dalam hal penentuan nisbah KJKS BMT al Fath menggunakan sistem *profit sharing* hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Abdurrohman selaku manajer pusat:⁵

Pada saat anggota mengajukan permohonan pembiayaan, dan mendapat persetujuan dari pihak KJKS BMT al Fath, maka pihak kami akan menentukan nisbah bagi hasil yang disesuaikan dengan usaha anggota pembiayaan tersebut,

⁴ Sumber dokumen KJKS BMT al Fath, dan brosur KJKS BMT al Fath

⁵ hasil wawancara dengan Bapak Abdurrohman selaku Manajer pusat pada tanggal 21 April pukul 14.00 WIB

yang kemudian akan disepakati bersama antara pihak al Fath dan anggota. Besarnya bagi hasil disesuaikan sebelumnya, yaitu dengan perhitungan nisbah bagi hasil dikalikan dengan pendapatan yang diterima setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dari usaha yang dijalankan oleh anggota pembiayaan tersebut. Dari perhitungan tersebut, maka pihak kami dalam menghitung bagi hasil menggunakan teknik *profit sharing*.

Selain karena teknik *profit sharing* sesuai dengan prinsip syari'ah Islam yang berasaskan keadilan yaitu, ketika usaha mengalami keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama antara pihak *Shahibul Maal* (pemberi dana), dan *Mudharib* (pengelola), hal lain yang menjadi alasan pihak KJKS BMT al Fath dalam menerapkan *profit sharing* adalah sesuai dengan Visi dan Misi KJKS BMT al Fath dalam upaya mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian umat di Pesagen Kecamatan Gunungwungkal, yaitu dengan menyalurkan produk-produk yang sesuai dengan syari'ah Islam dan tidak memberatkan masyarakat.

Kaitannya dengan penentuan usaha yang dikembangkan KJKS BMT al Fath, menerapkan sistem *mudharabah Muthlaqah*, yaitu nasabah boleh menentukan usaha apa yang ingin

banyak pendapatan yang dihasilkan maka secara otomatis kehidupan masyarakat pun akan tersejahterakan.

Dalam pengembangannya, KJKS BMT al Fath menggunakan produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang diberikan kepada anggota yang melakukan sebuah usaha, yang membutuhkan tambahan modal. Dalam hal ini KJKS BMT al Fath memberikan pembiayaan mulai Rp.5.000.000 – Rp. 100.000.000 dengan cara pembayaran angsurannya dapat dilakukan harian, mingguan, bulanan, atau dapat juga per jatuh tempo sesuai kesepakatan di awal antara *shahibul mal* dengan *mudharib*.⁹

Adapun data penulis rangkum dari komunitas pedagang salah satunya adalah, Bapak Supriyono yang beralamat di Ngemplak Kidul RT 001/001 Margoyoso Pati, beliau yang awalnya mendapatkan penghasilan Rp. 2.410.000 setelah melakukan pembiayaan pendapatannya bertambah menjadi Rp. 3.200.000, Beliau menggunakan modal tersebut untuk melengkapi keperluan yang berkaitan dengan usahanya, yaitu mengembangkan usahanya yang dulunya warung makan dan

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sulistyono bagian Kabag Pembiayaan

KJKS BMT al Fath mempunyai peranan penting dalam peningkatan dan perkembangan pendapatan anggota dan masyarakat sekitarnya. Karena dengan didirikannya KJKS BMT al Fath masyarakat-masyarakat kecil di sekitarnya khususnya para anggota yang menjalankan usaha dan mengalami kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya, dengan mudah mereka mendapatkan tambahan modal dalam bentuk pembiayaan tanpa harus mengembalikannya dengan bunga yang tinggi, cukup dengan bagi hasil yang telah ditentukan di awal akad pembiayaan.

Pembiayaan *mudhrabah*, yang diberikan oleh KJKS BMT al Fath Gunungwungkal Pati, untuk menambahkan modal usaha sangat mempengaruhi tingkat pendapatan suatu usaha. Karena suatu pendapatan usaha tergantung pada modal yang dikeluarkan, jika modal yang digunakan besar maka produk yang dihasilkan juga besar dan pendapatan usaha juga meningkat. Begitu juga sebaliknya jika modal yang digunakan kecil maka, produk yang dihasilkan hanya sedikit dan pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Untuk itu diperlukan pembiayaan dalam menjalankan suatu usaha untuk meningkatkan usahanya, karena semakin

dikembangkan. Dalam hal ini, usaha yang dikembangkan meliputi 3 sektor yaitu: peternakan, pertanian, dan perdagangan.⁶

Menurut Bapak Sulistyono selaku Kabag Pembiayaan, beliau menuturkan bahwa ada manajemen khusus ketika ada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu: *reschedule* (jadwal ulang), *re structure* (pembayaran sesuai kemampuan), dan penghapusan nisbah. Dan ketika anggota mengalami kebangkrutan dalam usaha pihak kami akan melakukan pendampingan dengan memberikan tambahan modal untuk usaha baru yang lebih potensial.

Dari uraian yang disampaikan oleh bapak Sulistyono selaku Kabag Pembiayaan, bahwasanya ketika ada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah maka diadakan jadwal ulang, maksudnya adalah mendatangi rumah anggota menanyakan apa alasan anggota mengalami pembiayaan bermasalah, dan melihat usaha yang dikembangkan, kemudian pembayaran sesuai kemampuan, ketika anggota mengalami kebangkrutan dalam usahanya pihak KJKS BMT al Fath memberikan solusi kepada anggota, bahwa pembayaran angsuran boleh dilakukan sesuai dengan hasil usahanya, dan yang terakhir adalah penghapusan

⁶ *Ibid*

nisbah, disini pihak KJKS BMT al Fath memberikan keringanan kepada pihak anggota yaitu dengan cara membayar angsuran tanpa bagi hasil. Dan ketika anggota mengalami kebangkrutan dalam usaha pihak KJKS BMT al Fath memberikan solusi yaitu pendampingan khusus, dan memberikan tambahan modal kepada anggota untuk memulai usaha baru yang lebih produktif.⁷

Dari pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa sistem operasional pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan oleh KJKS BMT al Fath, dilakukan dengan prinsip membantu mengembangkan usaha anggota atau calon anggota KJKS BMT al Fath, yang mana dalam hal ini KJKS BMT al Fath menerapkan sistem bagi hasil 30:70, dan dalam pemberian pembiayaan KJKS BMT al Fath memberikan dana mulai dari Rp. 5.000.000-Rp 100.000.000. KJKS BMT al Fath, ketika memberikan pembiayaan, menggunakan prinsip *mudharabah Muthlaqoh*, yang mana *mudharib* bebas memilih usaha apa yang ingin dikembangkan. Dalam hal manajemen yang diterapkan KJKS BMT al Fath, untuk menanggulangi adanya pembiayaan

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sulistyono selaku Kabag Pembiayaan, pada tanggal 9 April pukul 15.150 WIB

bermasalah, maka KJKS BMT al Fath memberikan ketentuan yaitu harus menggunakan jaminan ketika mengajukan pembiayaan, selain itu pihak KJKS BMT al Fath juga menerapkan sistem *reschedule*, *re structure*, penghapusan nisbah, dan melakukan pendampingan ketika ada anggota yang mengalami kebangkrutan dalam usaha, dan pihak KJKS BMT al Fath juga memberikan tambahan modal untuk usaha baru yang lebih potensial.

B. Analisis Peran Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Perkembangan Usaha Anggota atau Calon Anggota KJKS BMT Al Fath Pesagen Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati

Sebagaimana uraian di atas, KJKS BMT al Fath Gunungwungkal Pati adalah salah satu lembaga keuangan syari'ah yang menjalankan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi ummat, dari hasil dana anggota yang kemudian akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada anggota untuk mengembangkan usahanya.⁸

⁸ Brosur KJKS BMT al Fath Gunungwungkal Pati